



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syafri Jhon Hendra Pgl Hendra Bin Syafruddin Syam
2. Tempat lahir : Painan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /19 September 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Darwis Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Nelayan/Perikanan

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/07/II/ 2021/Reskrim, tertanggal 22 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 52/Pen.Pid.Sus/2021/PN Pnn tanggal 29 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Pnn tanggal 29 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Pnn



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syafri Jhon Hendra Pgl Hendra Bin Syafruddin Syam bersalah melakukan tindak pidana "*kekerasan dalam lingkup rumah tangga*" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Syafri Jhon Hendra Pgl Hendra Bin Syafruddin Syam dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan da 15 (lima belas) hari dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Syafri Jhon Hendra Pgl Hendra Bin Syafruddin Syam, pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Perumahan Nelayan Nomor 11, Kenagarian Painan Selatan, Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a (setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik), perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa pada waktu sebagaimana di atas saat Terdakwa pulang kerumah dan Terdakwa hendak masuk ke kamar yang sedang dikunci, Terdakwa mengetuk pintu dan Saksi Korban berkata “siapa itu, kamu Adi (yang mana Saksi Korban mengira Anak Saksi Korban) dan Terdakwa menjawab “Iya”;
- Bahwa saat Saksi Korban membukakan pintu kamar Saksi Korban kaget pada saat itu dan Saksi Korban langsung menutup pintu dan karena melihat Saksi Korban seperti itu Terdakwa curiga dan berusaha menahan pintu kamar dengan tangan kanan dengan mendorong pintu sedangkan tangan kiri Terdakwa masukkan ke dalam pintu agar tidak Saksi Korban tutup kembali dan setelah itu terjadi dorong mendorong antara Terdakwa dengan Saksi Korban sampai akhirnya Saksi Korban bukakan pintu dan Terdakwa dapat masuk ke kamar tersebut;
- Pada saat Saksi Korban berada di dalam kamar Saksi Korban, kemudian Terdakwa emosi dengan posisi saling berhadapan (berdiri) dengan tangan kirinya Terdakwa mendorong badan Saksi Korban kedepan sampai jatuh di atas kasur dengan posisi telentang diatas kasur kemudian Saksi Korban berteriak dengan berkata “tolong-tolong” dan mendengar seperti itu Terdakwa marah dan berkata “kenapa kamu berteriak hari sudah malam ini” namun Saksi Korban tidak mendengarkan sehingga Terdakwa langsung meninju Saksi Korban dengan tangan kanannya sehingga mengenai hidung Saksi Korban dan Saksi Korban merasa sakit;
- Bahwa kemudian disaat Terdakwa memukul hidung Saksi Korban, Terdakwa sambil berkata kepada Saksi Korban “selingkuh kamu, dimana selingkuhan kamu itu”, lalu Saksi Korban menjawab “Tidak ada, Saksi selingkuh” dan kemudian Terdakwa meninju Saksi Korban kembali dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi saling berhadapan langsung meninju kembali ke arah bibir Saksi Korban sehingga bibir Saksi Korban mengeluarkan darah segar. Karena melihat bibir Saksi Korban menegeluarkan darah segar timbul rasa panik Terdakwa dan Terdakwa sendiri membenturkan kepalanya ke dinding kamar sampai ia tidak sadarkan diri;
- Bahwa karena melihat Terdakwa tidak sadarkan diri, Saksi Kornam langsung pergi dari rumah tersebut (melarikan diri);
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: VER /51/IX/RSUD-PS/2020 tanggal 30 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayapada dengan kesimpulan: tampak bengkak warna kemerahan pada bibir ukuran 2x1 cm;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Syafri Jhon Hendra Pgl Hendra Bin Syafruddin Syam, pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Perumahan Nelayan Nomor 11, Kenagarian Painan Selatan, Painan, Kecamatan IV, Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a (setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik), perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana diatas saat Terdakwa pulang ke rumah dan Terdakwa hendak masuk ke kamar yang sedang dikunci, Terdakwa mengetuk pintu dan Saksi Korban berkata "siapa itu, kamu Adi (yang mana Saksi Korban mengira Anak Saksi Korban) dan Terdakwa menjawab "Iya";
- Bahwa saat Saksi Korban membukakan pintu kamar Saksi Korban kaget pada saat itu dan Saksi Korban langsung menutup pintu dan karena melihat Saksi Korban seperti itu Terdakwa curiga dan berusaha menahan pintu kamar dengan tangan kanan dengan mendorong pintu sedangkan tangan kiri Terdakwa masukkan ke dalam pintu agar tidak Saksi Korban tutup kembali dan setelah itu terjadi dorong mendorong antara Terdakwa dengan Saksi Korban sampai akhirnya Saksi Korban bukakan pintu dan Terdakwa dapat masuk ke kamar tersebut;
- Pada saat Saksi Korban berada di dalam kamar Saksi Korban, kemudian Terdakwa emosi dengan posisi saling berhadapan (berdiri) dengan tangan kirinya Terdakwa mendorong badan Saksi Korban ked

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eplan sampai jatuh di atas kasur dengan posisi telentang di atas kasur kemudian Saksi Korban berteriak dengan berkata “tolong-tolong” dan mendengar seperti itu Terdakwa marah dan berkata “kenapa kamu berteriak hari sudah malam ini” namun Saksi Korban tidak mendengarkan sehingga Terdakwa langsung meninju Saksi Korban dengan tangan kanannya sehingga mengenai hidung Saksi Korban dan Saksi Korban merasa sakit;

- Bahwa kemudian disaat Terdakwa memukul hidung Saksi Korban, Terdakwa sambil berkata kepada Saksi Korban “selingkuh kamu, dimana selingkuhan kamu itu”, lalu Saksi Korban menjawab “Tidak ada, Saksi selingkuh” dan kemudian Terdakwa meninju Saksi Korban kembali dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi saling berhadapan langsung meninju kembali ke arah bibir Saksi Korban sehingga bibir Saksi Korban mengeluarkan darah segar. Karena melihat bibir Saksi Korban menegeluarkan darah segar timbul rasa panik Terdakwa dan Terdakwa sendiri membenturkan kepalanya ke dinding kamar sampai ia tidak sadarkan diri;
- Bahwa karena melihat Terdakwa tidak sadarkan diri, Saksi Kornam langsung pergi dari rumah tersebut (melarikan diri);
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : VER /51/IX/RSUD-PS/2020 tanggal 30 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dian Mayapada dengan kesimpulan : tampak bengkak warna kemerahan pada bibir ukuran 2x1 cm;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DISAMARKAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa yang merupakan suami Saksi telah melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara meninju Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dituduhkan melakukan pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 03.00 Wib, di Perumahan Nelayan Nomor 11, Kenagarian Painan Selatan, Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah pertama Terdakwa meninju Saksi dengan tangan kanannya dan mengenai hidung Saksi dan bengkok memar, yang kedua Terdakwa meninju kembali dengan tangan kanan dengan posisi Saksi berhadapan yang mengenai bibir dan bengkok serta mengeluarkan darah segar;
- Bahwa kronologis kejadian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi yaitu pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa Syafri Jhon Hendra Pgl Hendra pulang kerumah yang beralamat di Perumahan Nelayan Nomor 11 Kenagarian Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, saat Terdakwa pulang kerumah dan masuk ke dalam kamar, saat itu kamar sedang terkunci, disaat Terdakwa mengetuk pintu kamar tersebut Saksi berkata "siapa itu kamu Adi" dan Saksi sangka adalah anak Saksi, lalu Terdakwa menjawab "iya" dan disaat Saksi membukakan pintu Saksi kaget ternyata adalah Terdakwa, lalu Saksi langsung menutup pintu dan berusaha menahan pintu kamar dengan tangan kanan mendorong pintu, sedangkan tangan kiri Terdakwa masukkan ke dalam pintu agar Saksi tidak dapat ditutup kembali dan setelah itu terjadi dorong mendorong antara Saksi dan Terdakwa sampai akhirnya Saksi bukakan pintu dan Terdakwa dapat masuk ke kamar tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut karena Saksi melihat Terdakwa membawa sebilah pisau, akhirnya Saksi lari kedalam, sehingga membuat Terdakwa emosi yang membuat Terdakwa saat itu mendorong badan Saksi kedepan sampai Saksi jatuh diatas Kasur, dengan posisi telentang diatas Kasur, kemudian Saksi berteriak dengan berkata "tolong-tolong", mendengar seperti itu Terdakwa marah dan berkata "kenapa kamu berteriak hari sudah malam", lalu Saksi tidak mengindahkan perkataannya, sehingga Terdakwa langsung meninju Saksi dengan tangan kanannya sehingga mengenai hidung Saksi dan terasa sakit, kemudian disaat itu Terdakwa memukul hidung Saksi ia sambil berkata kepada Saksi "selingkuh kamu, dimana selingkuhan kamu itu", lalu Saksi jawab "tidak ada Saksi selingkuh", kemudian Terdakwa meninju kembali dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi saling berhadapan langsung meninju Kembali kearah bibir Saksi sehingga bibir Saksi mengeluarkan darah segar;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadi pemukulan dari Terdakwa terhadap Saksi tersebut tidak ada orang lain yang melihatnya, karena yang ada di dalam kamar tersebut hanya Saksi dan Terdakwa saja, Adapun anak Saksi saat itu memang ada di atas rumah Saksi tersebut, tapi mendengar pertengkaran antara Saksi dan Terdakwa, saat itu anak Saksi ketakutan dan akhirnya anak Saksi tersebut lari kerumah orang ;
- Bahwa setelah melihat bibir Saksi mengeluarkan darah segar, Terdakwa merasa panik dan memukul kepalanya sendiri dan setelah itu ia membenturkan kepalanya ke dinding kamar sampai Terdakwa tidak sadarkan diri, melihat hal tersebut Saksi kemudian langsung melarikan diri keluar dari rumah dengan tujuan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa disaat Saksi akan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, lebih kurang setengah jam, ditengah perjalanan Terdakwa menghubungi Saksi dan berkata “dimana kamu” lalu Saksi menjawab “Saksi ke Rumah Sakit”, setelah itu Ketika Saksi dijalan didekat Rumah Sakit Painan Saksi melihat Terdakwa menuju ke arah Rumah Sakit juga, sehingga Saksi lari menuju ke arah Bukit Putus, setibanya di Bukit Putus Saksi diberhentikan oleh Terdakwa kemudian Saksi dibawa oleh Terdakwa ke rumah temannya dan meminta Saksi untuk tidak melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian dan kemudian Saksi dibawa oleh Terdakwa untuk pergi berurut, selesai berurut Terdakwa mengantarkan Saksi ke arah Muara Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dan kemudian setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa saat Saksi di pukul oleh Terdakwa, Saksi tidak ada melakukan perlawanan karena saat itu Saksi takut dengan Terdakwa;
- Bahwa sewaktu terjadinya dugaan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga terhadap Saksi tersebut, antara Saksi dengan Terdakwa masih berstatus pasangan suami isteri yang sah, tapi sewaktu itu Saksi dan Terdakwa sedang proses sidang perceraian di Pengadilan Agama di Painan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi kepala Saksi merasa pusing;
- Bahwa setelah kejadian tersebut belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 3 Januari 1999 di Painan dan usia pernikahan Saksi dan Terdakwa sudah hampir 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa dari pernikahan antara Saksi dan terdakwa, Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, 4 (empat) orang diantara nya

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perempuan dan 3 (tiga) orang laki-laki, anak Saksi yang paling besar sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan anak Saksi yang paling kecil baru berumur 6 (enam) tahun;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa memukul Saksi dengan cara meninju dari arah samping hidung Saksi sebelah kanan dengan tangan kanannya yang membuat hidung Saksi terasa sakit dan memar dan yang kedua Terdakwa memukul Saksi dengan cara meninju Saksi dengan posisi saling berhadapan dengan tangan kanannya dibagian bibir Saksi yang mengakibatkan bibir Saksi mengeluarkan darah segar;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi kemudian ada melakukan Visum dan hasil visum tersebut tampak bengkak warna kemerahan pada bibir Saksi;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari selain sebagai Ibu Rumah Tangga pekerjaan Saksi juga membantu orang di warung dan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa di bagian hidung dan mulut Saksi tersebut tidak ada pengaruhnya dengan pekerjaan Saksi tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terhadap luka yang Saksi alami Saksi tidak ada pergi berobat;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat secara langsung pertengkaran antara Saksi dan Terdakwa tersebut, tapi setelah kejadian tersebut disaat Saksi berteriak minta tolong ada anak kakak Saksi yang bernama Nova datang ke tempat kejadian, ialah yang berusaha meleraikan pertengkaran antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa secara pribadi Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi tapi keluarga Saksi tidak mau memaafkannya, kalau Terdakwa bisa merubah sikapnya yang selalu emosian, secara pribadi Saksi mau memaafkannya;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa juga pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi, biasanya kalau Terdakwa ada masalah yang baginya terlalu sulit biasanya selalu main pukul;
- Bahwa sekarang ini status Saksi dengan Terdakwa bukan pasangan suami isteri yang sah lagi dimana Saksi dan Terdakwa sudah resmi bercerai sejak tanggal 9 September 2020;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Kepolisian;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keberatan dengan beberapa keterangan yang sudah diberikan oleh Saksi **DISAMARKAN** tersebut yaitu:

1. Saksi tadi mengatakan bahwa saat Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi ada membawa pisau, yang benarnya menurut Terdakwa saat Saksi masuk ke dalam kamar, Terdakwa tidak ada membawa pisau;
2. Saksi tadi mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak 2 (dua) kali yang benarnya menurut Terdakwa saat itu Terdakwa hanya 1 (satu) kali memukul saksi;
3. Saksi tadi mengatakan bahwa antara Saksi dan Terdakwa belum ada perdamaian yang benarnya menurut Terdakwa adalah antara Saksi dan Terdakwa sudah ada kesepakatan perdamaian secara tertulis;

- Terhadap bantahan dari Terdakwa tersebut Saksi menyatakan bahwa untuk bantahan yang pertama Terdakwa memang ada membawa pisau saat Terdakwa masuk ke dalam kamar, tapi setelah itu pisau tersebut ia lemparkan sementara untuk bantahan yang lainnya Saksi tetap pada keterangan Saksi semula;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memanggil Saksi yang bernama Safrinaldi Pgl Inal dan Kamsumilasih Pgl.Kam namun setelah dipanggil secara patut, Saksi tidak hadir ke persidangan, sehingga Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk keterangan Saksi-Saksi tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian untuk dibacakan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan, maka keterangan Saksi Safrinaldi Pgl Inal dan Kamsumilasih Pgl Kam dibacakan di persidangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;

2. Saksi Safrinaldi Pgl Inal, menerangkan di Penyidik dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban **DISAMARKAN** Pada Hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 03.00 Wib tersangka Syafri Jhon Hendra Pgl Hendra pulang kerumah Saksi **DISAMARKAN** yang beralamat di Perumahan Nelayan Nomor 11 Kenagarian Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, saat tersangka pulang kerumah dan masuk ke dalam kamar, saat itu kamar sedang terkunci, disaat tersangka Syafri Jhon Hendra Pgl Hendra mengetuk pintu kamar tersebut Saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISAMARKAN berkata “siapa itu kamu Adi” dan Saksi Korban **DISAMARKAN** sangka adalah anaknya, lalu tersangka Syafri Jhon Hendra Pgl Hendra menjawab “iya” dan disaat Saksi Korban **DISAMARKAN** membukakan pintu Saksi kaget ternyata adalah tersangka Syafri Jhon Hendra Pgl Hendra, lalu Saksi Korban **DISAMARKAN** langsung menutup pintu dan berusaha menahan pintu kamar dengan tangan kanan mendorong pintu, sedangkan tangan kiri tersangka Syafri Jhon Hendra Pgl Hendra ia masukkan ke dalam pintu agar Saksi Korban **DISAMARKAN** tidak saat tutup Kembali dan setelah itu terjadi dorong mendorong antara Saksi Korban **DISAMARKAN** dan tersangka Syafri Jhon Hendra Pgl Hendra sampai akhirnya Saksi Korban **DISAMARKAN** bukakan pintu dan tersangka Syafri Jhon Hendra Pgl Hendra dapat masuk ke kamar tersebut, kemudian Setelah tersangka Syafri Jhon Hendra Pgl Hendra masuk ke dalam kamar tersebut karena Saksi Korban **DISAMARKAN** melihat tersangka Syafri Jhon Hendra Pgl Hendra membawa sebilah pisau, akhirnya Saksi Korban **DISAMARKAN** lari ke dalam, sehingga membuat tersangka Syafri Jhon Hendra Pgl Hendra emosi yang membuat tersangka Syafri Jhon Hendra Pgl Hendra saat itu mendorong badan Saksi Korban **DISAMARKAN** kedepan sampai Saksi Korban **DISAMARKAN** jatuh di atas kasur, dengan posisi telentang diatas kasur, kemudian Saksi **DISAMARKAN** berteriak dengan berkata “tolong-tolong”, mendengar seperti itu tersangka Syafri Jhon Hendra Pgl Hendra marah dan berkata “kenapa kamu berteriak hari sudah malam”, lalu Saksi Korban **DISAMARKAN** tidak mengindahkan perkataannya, sehingga tersangka Syafri Jhon Hendra Pgl Hendra langsung meninju Saksi Korban **DISAMARKAN** dengan tangan kanannya sehingga mengenai hidung Saksi Korban **DISAMARKAN** dan terasa sakit, kemudian disaat itu tersangka Syafri Jhon Hendra Pgl Hendra memukul hidung Saksi Korban **DISAMARKAN** ia sambil berkata kepada Saksi Korban **DISAMARKAN** “selingkuh kamu, dimana selingkuhan kamu itu”, lalu Saksi Korban **DISAMARKAN** jawab “tidak ada Saksi selingkuh”, kemudian tersangka Syafri Jhon Hendra Pgl Hendra meninju kembali dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi saling berhadapan langsung meninju Kembali kearah bibir Saksi Korban **DISAMARKAN** sehingga bibir Saksi Korban **DISAMARKAN** mengeluarkan darah segar. Setelah melihat bibir Saksi Korban **DISAMARKAN** mengeluarkan darah segar, tersangka Syafri

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jhon Hendra Pgl Hendra merasa panik dan memukul kepalanya sendiri dan setelah itu ia membenturkan kepalanya ke dinding kamar sampai tersangka Syafri Jhon Hendra Pgl Hendra tidak sadarkan diri, melihat hal tersebut Saksi Korban **DISAMARKAN** kemudian langsung melarikan diri keluar dari rumah dengan tujuan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Kamsumilasih Pgl Kam menerangkan di Penyidik dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban **DISAMARKAN** Pada Hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 03.00 Wib tersangka Syafri Jhon Hendra Pgl Hendra pulang kerumah Saksi **DISAMARKAN** yang beralamat di Perumahan Nelayan Nomor 11, Kenagarian Painan Selatan, Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, saat tersangka pulang kerumah dan masuk ke dalamkamar, saat itu kamar sedang terkunci, disaat tersangka Syafri Jhon Hendra Pgl Hendra mengetuk pintu kamar tersebut Saksi Korban **DISAMARKAN** berkata "siapa itu kamu Adi" dan Saksi Korban **DISAMARKAN** sangka adalah anaknya, lalu tersangka Syafri Jhon Hendra Pgl Hendra menjawab "iya" dan disaat Saksi Korban **DISAMARKAN** membukakan pintu Saksi kaget ternyata adalah tersangka Syafri Jhon Hendra Pgl Hendra, lalu Saksi Korban **DISAMARKAN** langsung menutup pintu dan berusaha menahan pintu kamar dengan tangan kanan mendorong pintu, sedangkan tangan kiri tersangka Syafri Jhon Hendra Pgl Hendra ia masukkan ke dalam pintu agar Saksi Korban **DISAMARKAN** tidak saat tutup kembali dan setelah itu terjadi dorong-mendorong antara Saksi Korban **DISAMARKAN** dan tersangka Syafri Jhon Hendra Pgl Hendra sampai akhirnya Saksi Korban **DISAMARKAN** bukakan pintu dan tersangka Syafri Jhon Hendra Pgl Hendra dapat masuk ke kamar tersebut, kemudian Setelah tersangka Syafri Jhon Hendra Pgl Hendra masuk ke dalamkamar tersebut karena Saksi Korban **DISAMARKAN** melihat tersangka Syafri Jhon Hendra Pgl Hendra membawa sebilah pisau, akhirnya Saksi Korban **DISAMARKAN** lari kedalam, sehingga membuat tersangka Syafri Jhon Hendra Pgl Hendra emosi yang membuat tersangka Syafri Jhon Hendra Pgl Hendra saat itu mendorong badan Saksi Korban **DISAMARKAN** kedepan sampai Saksi Korban **DISAMARKAN** jatuh diatas kasur, dengan posisi telentang diatas kasur, kemudian Saksi **DISAMARKAN** berteriak dengan berkata "tolong-tolong", mendengar seperti itu tersangka Syafri Jhon Hendra Pgl Hendra marah dan berkata "kenapa kamu



berteriak hari sudah malam”, lalu Saksi Korban **DISAMARKAN** tidak mengindahkan perkataannya, sehingga tersangka Syafri Jhon Hendra Pgl Hendra langsung meninju Saksi Korban **DISAMARKAN** dengan tangan kanannya sehingga mengenai hidung Saksi Korban **DISAMARKAN** dan terasa sakit, kemudian disaat itu tersangka Syafri Jhon Hendra Pgl Hendra memukul hidung Saksi Korban **DISAMARKAN** ia sambil berkata kepada Saksi Korban **DISAMARKAN** “selingkuh kamu, dimana selingkuhan kamu itu”, lalu Saksi Korban **DISAMARKAN** jawab “tidak ada Saksi selingkuh”, kemudian tersangka Syafri Jhon Hendra Pgl Hendra meninju Kembali dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi saling berhadapan langsung meninju Kembali kearah bibir Saksi Korban **DISAMARKAN** sehingga bibir Saksi Korban **DISAMARKAN** mengeluarkan darah segar. Setelah melihat bibir Saksi Korban **DISAMARKAN** mengeluarkan darah segar, tersangka Syafri Jhon Hendra Pgl Hendra merasa panik dan memukul kepalanya sendiri dan setelah itu ia membenturkan kepalanya ke dinding kamar sampai tersangka Syafri Jhon Hendra Pgl Hendra tidak sadarkan diri, melihat hal tersebut Saksi Korban **DISAMARKAN** kemudian langsung melarikan diri keluar dari rumah dengan tujuan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan dugaan pemukulan dimana Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap isteri Terdakwa yaitu Saksi Korban **DISAMARKAN**;
- Bahwa pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban **DISAMARKAN** terjadi pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 03.00 Wib, di Perumahan Nelayan Nomor 11 Kenagarian Painan Selatan, Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap istri Terdakwa adalah dengan meninju bagian hidung **DISAMARKAN** dengan kepalan tangan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 03.00 Wib Saksi pulang kerumah yang beralamat di Perumahan Nelayan Nomor 11, Kenagarian Painan Selatan, Painan, Kecamatan IV Jurai,



Kabupaten Pesisir Selatan, saat Terdakwa masu masuk ke kamar yang sedang terkunci, Terdakwa mengetuk pintu kamar tersebut dan Saksi Korban **DISAMARKAN** berkata “siapa itu kamu Adi” dan Saksi menyangka Terdakwa adalah anaknya, lalu Saksi menjawab “iya” dan disaat Terdakwa membukakan pintu Saksi kaget ternyata adalah Terdakwa, lalu Saksi **DISAMARKAN** langsung menutup pintu dan berusaha menahan pintu kamar dengan tangan kanan mendorong pintu, sedangkan tangan kiri Terdakwa, Terdakwa masukkan ke dalam pintu agar pintu tersebut tidak dapat ditutup kembali dan setelah itu terjadi dorong mendorong antara Terdakwa dan Saksi Korban **DISAMARKAN** sampai akhirnya Saksi Korban **DISAMARKAN** membukakan pintu dan Terdakwa dapat masuk ke kamar tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban **DISAMARKAN** “mana BPJS Terdakwa” lalu Saksi Korban **DISAMARKAN** menjawab “tidak tahu, kamu carilah sendiri” mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung emosi, kemudian Terdakwa membuka lemari yang ada di dalam kamar untuk mencari kartu BPJS Terdakwa, ternyata kartu BPJS Terdakwa tersebut tidak ada, lalu Terdakwa tanyakan lagi kepada Saksi Korban “cepatlah Terdakwa mau berobat” lalu Saksi Korban **DISAMARKAN** menjawab “kenapa kamu kesini lagi menanyakan BPJS kamu, Terdakwa tidak ada hubungan lagi dengan kamu”. Mendengar hal tersebut Terdakwa emosi lagi dengan posisi saling berhadapan (berdiri) dengan tangan kiri Terdakwa mendorong badan Saksi Korban **DISAMARKAN** ke depan sampai Saksi Korban **DISAMARKAN** terjatuh di atas kasur, dengan posisi telentang di atas Kasur, kemudian Saksi **DISAMARKAN** berteriak dengan berkata “tolong-tolong”, mendengar seperti itu Terdakwa marah dan berkata “kenapa kamu berteriak hari sudah malam”, lalu Saksi Korban **DISAMARKAN** tidak mengindahkan perkataan Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung meninju Saksi Korban **DISAMARKAN** dengan tangan kanan Saksi yang mengenai bibir Saksi Korban **DISAMARKAN** sehingga bibir Saksi Korban **DISAMARKAN** mengeluarkan darah segar;

- Bahwa sebab Terdakwa sampai memukul isteri sendiri yaitu Saksi Korban **DISAMARKAN** karena Terdakwa merasa cemburu dikarenakan Saksi Korban **DISAMARKAN** menelpon di tengah malam dan Terdakwa tidak tahu dengan siapa Saksi Korban **DISAMARKAN** menelpon dan



saat itu Terdakwa sempat juga bertanya kepada Saksi Korban **DISAMARKAN** "kamu selingkuh ya" dan Saksi Korban **DISAMARKAN** saat itu tidak mengaku;

- Bahwa Terdakwa meninju bibir Saksi Korban **DISAMARKAN** dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan Terdakwa yang mengakibatkan bibir Saksi Korban **DISAMARKAN** bengkak dan mengeluarkan darah segar;

- Bahwa saat Terdakwa memukul Saksi Korban **DISAMARKAN** tidak ada ada perlawanan dari Saksi Korban **DISAMARKAN** terhadap Terdakwa;

- Bahwa sewaktu terjadinya pemukulan tersebut antara Terdakwa dengan Saksi Korban **DISAMARKAN** masih berstatus pasangan suami isteri yang sah;

- Bahwa Terdakwa sudah 22 (dua puluh dua) tahun berumah tangga dengan Saksi Korban **DISAMARKAN**;

- Bahwa selama Terdakwa berumah tangga dengan Saksi Korban **DISAMARKAN**, Terdakwa baru kali ini memukul Saksi Korban **DISAMARKAN**;

- Bahwa setelah kejadian ini Terdakwa sekarang merasa sangat menyesal karena telah memukul isteri Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi karena Terdakwa merasa kasihan dengan anak-anak Terdakwa yang berjumlah 7 (tujuh) orang anak, yang hidup sekarang hanya 6 (enam) orang karena yang satunya anak Terdakwa sudah meninggal;

- Bahwa setahu Terdakwa setelah kejadian tersebut, Saksi Korban **DISAMARKAN** masih bisa beraktifitas seperti biasa;

- Bahwa saat ini status Terdakwa dengan Saksi Korban **DISAMARKAN** bukan pasangan suami isteri yang sah lagi dimana Terdakwa dan Saksi Korban **DISAMARKAN** sudah resmi bercerai sejak tanggal 9 September 2020;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), ahli dan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum Et Repertum No: VER/51/IX/RSUD-PS/2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. MUHAMMAD ZEIN Painan tertanggal 30 September 2020, yang ditanda tangani oleh Dr. Dian Mayapada dengan Hasil Visum Keadaan Umum Baik dan Pemeriksaan Fisik Tampak bengkak warna kemerahan pada bibir ukuran 2x1 cm (sentimeter);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 171/07/IV/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 31 Mei 2004, yang menyatakan telah terjadi pernikahan antara Syafri Jhon Hendra dengan **DISAMARKAN** pada hari Minggu tanggal 3 Januari 1999 di Painan Pukul 15.00 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban **DISAMARKAN** menikah pada hari Minggu tanggal 3 Januari 1999 di Painan Pukul 15.00 Wib sesuai dengan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 171/07/IV/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 31 Mei 2004 dan Terdakwa dengan Saksi Korban **DISAMARKAN** bercerai pada tanggal 9 September 2020;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 03.00 Wib, di Perumahan Nelayan Nomor 11, Kenagarian Painan Selatan, Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap istri Terdakwa adalah dengan meninju bagian hidung Saksi **DISAMARKAN** dengan kepala tangan Terdakwa;

Bahwa pemukulan itu dilakukan cara Terdakwa meninju Saksi **DISAMARKAN** dengan tangan kanannya dan mengenai hidung Saksi **DISAMARKAN** dan bengkak memar, yang kedua Terdakwa meninju kembali dengan tangan kanan dengan posisi Saksi **DISAMARKAN** berhadapan yang mengenai bibir dan bengkak serta mengeluarkan darah segar;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : VER/51/IX/RSUD-PS/2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. MUHAMMAD ZEIN Painan tertanggal 30 September 2020, yang ditanda tangani oleh Dr. Dian Mayapada dengan Hasil Visum Keadaan Umum Baik dan Pemeriksaan Fisik Tampak bengkak warna kemerahan pada bibir ukuran 2x1cm (sentimeter) ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi **DISAMARKAN** tidak menghalangi Saksi **DISAMARKAN** untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga;

Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi **DISAMARKAN** telah bercerai setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi **DISAMARKAN**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau kedua melanggar pasal 44 ayat (4) jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut (Djoko Prakoso, Tugas dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 50);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan di dalam perkara a quo, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Kedua, yaitu Dakwaan Kedua, melanggar Pasal 44 ayat (4) jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis Hakim memilih Dakwaan Kedua agar dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, yaitu melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (4) jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang di dalam rumusan Undang-Undang adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, telah cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, setiap orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, surat dan keterangan para Terdakwa bahwa para Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan, bahwa Terdakwa Syafri Jhon Hendra Pgl Hendra Bin Syafruddin Syam dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada satupun petunjuk bahwa ada kekeliruan orang (*error in persona*) sehingga subjek hukum atau pelaku tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "lingkup rumah tangga" adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu meliputi :

- a. Suami, isteri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan /atau;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban hingga menyebabkan luka-luka pada bagian tubuh Korban adalah masih tergolong ringan karena akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut tidak menghalangi Korban dalam beraktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa dengan Saksi Korban **DISAMARKAN** masih berstatus suami istri yang menikah pada hari Minggu tanggal 3 Januari 1999 di Painan Pukul 15.00 Wib sesuai dengan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 171/07/IV/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 31 Mei 2004 dan antara Terdakwa dengan Saksi Korban **DISAMARKAN** telah terjadi perceraian setelah kejadian pemukulan terhadap Saksi Korban **DISAMARKAN** pada tanggal 9 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti tersebut diatas bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira pukul 03.00 Wib, di Perumahan Nelayan Nomor 11, Kenagarian Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap istri Terdakwa adalah dengan meninju bagian hidung Saksi **DISAMARKAN** dengan tangan kanannya dan mengenai hidung Saksi **DISAMARKAN** dan Terdakwa meninju kembali dengan tangan kanan dengan posisi Saksi **DISAMARKAN** berhadapan yang mengenai bibir Saksi **DISAMARKAN** sehingga menyebabkan bibir Saksi tersebut bengkak serta mengeluarkan darah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segar, akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi **DISAMARKAN** tampak bengkak warna kemerahan pada bibir ukuran 2x1 cm (sentimeter) sebagaimana hasil Visum Et Repertum No: VER/51/IX/RSUD-PS/2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. MUHAMMAD ZEIN Painan tertanggal 30 September 2020, yang ditanda tangani oleh Dr. Dian Mayapada, namun akibat pemukulan tidak menghalangi Saksi **DISAMARKAN** untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memukul Saksi **DISAMARKAN** yang merupakan istri sah Terdakwa dengan meninju menggunakan tangan kanan Terdakwa, sehingga mengakibatkan tampak bengkak warna kemerahan pada bibir ukuran 2x1 cm (sentimeter) merupakan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup keluarga yang tidak mengakibatkan luka yang menghalangi kegiatan sehari-hari dari Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan halangan untuk beraktifitas sehari-hari telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 44 ayat (4) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan dan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim sependapat dengan kualifikasi pidananya sedangkan tentang lamanya pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka menurut Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi **DISAMARKAN** mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang di dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dengan Saksi Korban sudah membuat surat perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (4) jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syafri Jhon Hendra Pgl Hendra Bin Syafruddin Syam**, identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istrinya yang tidak menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan", sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.- -Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- 3.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021, oleh kami, Bestari Elda Yusra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Reni Herman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofyan Adi, S.H.

Bestari Elda Yusra, S.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera Pengganti,

A.R YULISMAN ERIKA, SH